



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SAEFUDIN Bin SLAMET (alm);**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/02 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Desa Kedungkelor Rt 006 Rw 001
6. Tempat tinggal : Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Subiyanto, S.H., M.H., Akhmad Syaefudin, S.H., dan Arif Fakhuddin, S.H., adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum pada Law Office PUTRA PRATAMA & Partners yang berkantor di Perum Citra Green Cool Estate No. 22 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Perum Kota Baleagung Blok M.21 Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/Pml/Putra Pratama/06.02.2024 tertanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 56/SK/2/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw, tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw, tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Ekonomi tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menetapkan Alat Bukti Surat berupa :

- 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF, No Rangka : MHMFE74P5JK197803, No Mesin : 4D34TS01126 sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Wivi Mayang Sari, Alamat : Ds Kedungkelor Rt 07 / IV Kec. Warurejo Kab. Tegal;

- 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50kg (lima puluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) Group;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes Nomor kartu : 6013 0112 5167 2803 sesuai dengan Nomor Rekening : 607601023757532 atas nama EVA MELIANA;

- 1 (satu) lembar slip atau bukti penarikan Bank BRI tanggal 22 September 2023, No.Ref : 22316, No.Kartu : 6013 0112 5167 2803;

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Oppo Type A57, Warna putih dengan No.Imei 1: 869435046755490, No. Imei 2: 869435046755490 beserta isi Sim Card 1: 0823.282.447.76, Sim Card 2 : 0853.225.374.46.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.;
2. Membebaskan Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) dari segala tuntutan hukum.;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.;

Setelah mendengar tanggapan tertulis (replik) dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Ekonomi tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.;
4. Menetapkan Alat Bukti Surat berupa :
 - 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF, No Rangka : MHMFE74P5JK197803, No Mesin: 4D34TS01126 sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWI MAYANG SARI, Alamat : Ds Kedungkelor Rt 07 / IV Kec. Warurejo Kab. Tegal;

- 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50kg (lima puluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) Group;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes Nomor kartu : 6013 0112 5167 2803 sesuai dengan Nomor Rekening : 607601023757532 atas nama EVA MELIANA;

- 1 (satu) lembar slip atau bukti penarikan Bank BRI tanggal 22 September 2023, No.Ref : 22316, No.Kartu : 6013 0112 5167 2803;

- 1 (satu) Buah Hand Phone MerkOppo Type A57, Warna putih dengan No.Imei 1: 869435046755490, No. Imei 2: 869435046755490 beserta isi Sim Card 1: 0823.282.447.76, Sim Card 2 : 0853.225.374.46.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pula pada nota pembelaannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi, tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, berupa Pupuk Bersubsidi yang meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) dihubungi oleh Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo melalui telephone Whatsapp untuk menawarkan barang berupa Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton yang akan dijual;
- Bahwa atas penawaran dari Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo tersebut kemudian Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) menyetujui dan terjadi kesepakatan harga barang tersebut dengan harga sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira Pukul 15.04 WIB, Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) melakukan transfer uang melalui ATM BRI Unit Demangharjo Kec. Warurejo Kabupaten Tegal dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM BRI Simpedes Nomor kartu: 6013 0112 5167 2803 sesuai dengan Nomor Rekening : 607601023757532 atas nama Eva Meliana yang adalah istri dari Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo dengan nomor rekening : 419701002928536 atas nama Hamdani sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transfer sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo melalui pesan whatsapp dan setelah itu Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) berangkat sendirian mengemudikan 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF menuju ke Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat untuk mengambil Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton yang telah dibeli;
- Bahwa sesampainya di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat tepatnya pada sebuah SPBU didaerah tersebut kemudian Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) bertemu Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo untuk selanjutnya bersama-sama ke lokasi pengambilan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang merupakan sebuah toko milik Cuen Usef Bin Kamad atau Pak Haji, Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyso beserta beberapa orang yang bekerja disitu kemudian mengangkut satu persatu sak pupuk pertanian bersubsidi tersebut ke dalam bak KBM truck milik Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) hingga lengkap seluruhnya sebanyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) pulang ke rumahnya di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dan sesampainya di rumahnya selanjutnya menghubungi Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) yang berada di Dusun Kramat Ds Karangbrai Rt 1 / I Kec Bodeh Kab Pemalang untuk menawarkan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton;
- Bahwa kemudian disepakati antara Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) dengan Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) bahwa terhadap barang berupa Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak seberat 6 (enam) ton akan dibeli oleh Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) dengan harga sebesar Rp.28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau harga tiap sak nya sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- bahwa kesepakatan pembelian tersebut kemudian Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) melakukan transfer uang muka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan BRI link ke Nomor Rekening : 607601023757532 atas nama Eva Meliana yang adalah istri dari Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira Pukul 00.00 WIB, Saksi Iwan Dirgantara, S.H. Bin Sugijono, Saksi Septian Mardika, S.H.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mardjas (alm) dan Saksi Muhammad Naufal Septian Bin Sukirwo yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tegal datang kerumah Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal untuk selanjutnya mengamankan dan membawa Terdakwa Indra Saefudin Bin Slamet (alm) beserta 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli Amjad Abdulah Bin Abdullah, Account Executif wilayah Tegal dan Pemalang PT. Pupuk Indonesia (PERSERO) Unit kerja Sales Region 3B (Jawa Tengah dan DIY), menjelaskan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska adalah diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) dengan keterangan masa edar bulan April 2028, Alamat Produsen: Gresik-Indonesia, No Pendaftaran : 01.01.2023.1257 dan Mendasari kepada Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor : 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Pupuk NPK adalah Rp.2.300,00 / Kg yang mana diawasi peredarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menyalurkan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Iwan Dirgantara, S.H. Bin Sugijono, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan Team serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 00.00 WIB. Saat itu Terdakwa menggunakan KBM Truck colt diesel merk Mitsubishi warna merah tahun 2018 Nopol G-1465-SF yang berhenti diparkir di jalan Desa wilayah Ds. Kedungkelor RT 06 RW 01 Kec. Tarub, Kab. Tegal;
- Bahwa sebelum Team melakukan penangkapan, sebelumnya Team mendapat informasi tentang penyalahgunaan peredaran pupuk pertanian bersubsidi di wilayah kab. Tegal. Kemudian didapati Kendaraan Bermotor (KBM) membawa barang berupa pupuk pertanian berupa pupuk pertanian jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk tersebut sejumlah 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram per sak;
- Bahwa tidak ada barang lain selain barang pupuk pertanian itu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pupuk NPK tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pupuk pertanian jenis NPK tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Ds. Wanguk Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Pupuk pertanian jenis NPK tersebut dengan membeli kepada orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. WARSONO dengan cara mentransfer kepadanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pupuk tersebut dibeli pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pupuk tersebut dibeli seharga Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti di Ds. Kedungkelor dan ditangkap oleh pihak Kepolisian menurut keterangan Terdakwa, pupuk tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) oleh orang lain dan akan diantar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sementara kendaraan bermotor (KBM) tersebut diparkir karena Terdakwa akan istirahat menunggu esok harinya baru akan dikirim, karena rumahnya tidak jauh dari situ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembelinya adalah Sdr. Tri Susilo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembayaran belum dilakukan, karena kesepakatan dibayar setelah barang sampai di rumah Sdr. Triyono;
- **Bahwa saat Team penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut atau sebagai pengecer kepada kelompok tani yang telah terdaftar dan tercatat;**
- Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) unit kendaraan bermotor truck colt diesel merek Mitsubishi, warna merah, tahun 2018, nomor polisi: G 1465 SF, nomor rangka:MHMFE74P5JK197803, nomor mesin: 4D34TS01126 sesuai dengan 1(satu) lembar STNK atas nama Wiwi Mayang Sari, alamat Desa Kedungkelor RT 07/IV, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (limapuluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia(Persero) Group, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kartu: 6013 01125167 2803 sesuai dengan nomor rekening: 607601023757532 atas nama Eva Meliana, 1 (satu) lembar slip atau bukti penarikan Bank BRI tanggal 22 September 2023, nomor referensi: 22316, nomor kartu: 6013 0112 5167 2803 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A57, warna putih dengan nomor IMEI 1: 869435046755490, nomor IMEI 2: 869435046755490 beserta isi sim card 1: 082328244776, sim card 2: 085322537446 Saksi mengetahuinya.;
- Bahwa Saksi tahu pupuk tersebut adalah pupuk pertanian bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian itu dengan mentransfer melalui BRI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menurut Terdakwa jika sudah dibayar dan bertemu, pupuk bisa diambil;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa mengangkut pupuk pertanian jenis NPK tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kendaraan bermotor (KBM) tersebut ketika diparkir dekat jaraknya dari rumah pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh pupuk pertanian bersubsidi tersebut dengan memesan terlebih dahulu, setelah pupuk ada baru diambil di Sdr. Warsono;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Warsono mendapatkan Pupuk pertanian tersebut dari Sdr. Cuen, di Indramayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari Sdr. Warsono, Cuen adalah distributor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pupuk akan dijual kembali kepada Sdr. Tri Susilo;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa masih dalam tahap pemeriksaan, dan sekarang Terdakwa minta pertolongan seseorang untuk mewakilinya di Indramayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pupuk tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- **Bahwa sopir memerlukan Surat-surat tertentu untuk mengangkut pupuk bersubsidi, tetapi masalah kepemilikan barang ini sudah berpindah kepada Sdr. Cuen melalui Sdr. Suwarsono dan melalui jual beli kepada Terdakwa;**
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik pupuk bernama Sdr. Cuen, tinggal di Indramayu sebagai Distributor;**
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Suwarsono datang ke tempat untuk ambil pupuk, Sdr. Cuen tidak ada di tempat;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Warsono, yang membeli Pupuk pertanian dari Sdr. Cuen adalah Terdakwa;
- Bahwa Distributor boleh menyerahkan pupuk tersebut, asal bisa menjawab pertanyaan dari Distributor;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menangkap Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai Sopir, pemilik kendaraan, pada saat ditangkap Terdakwa membawa pupuk bersubsidi yang dibeli dari Sdr. Suwarsono;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah ditangkap adalah menghubungi Sdr. Tri Susilo sebagai pembeli pupuk tersebut;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa, menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Saat ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Modal untuk pembelian pupuk tersebut milik Sdr. Zaenudin;
- Uang Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Suwarsono Bin Sudibyo, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- **Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena mengangkut Pupuk pertanian untuk di distribusikan kepada orang lain;**
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memerantarakan pembelian pupuk pertanian atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk pertanian bersubsidi sebanyak 6 (enam) ton dengan rincian 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat 50 kg;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Mitsubishi warna merah Tahun 2018 Nomor Polisi G-1465-SF;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Mitsubishi warna merah Tahun 2018 Nomor Polisi G-1465-SF;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, saat berhenti di parkir di jalan Desa wilayah Ds. Kedungkelor RT 06 RW 01 Kec. Tarub kab. Tegal;
- Bahwa pupuk pertanian bersubsidi tersebut dibeli dari Sdr. Cuen adalah barang sisa yang tidak terjual kepada petani melalui kios Tani Rian Tani miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September sekitar pukul 15.04 WIB, seharga Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara mentransfer melalui BRI rekening 607601023757532 atas nama Sdri. Eva Meliana ke rekening nomor 419701002928536 atas nama Sdr. Hamdani. Kemudian Terdakwa mengirim bukti pengiriman kepada Saksi melalui Whatsapp milik Saksi;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Rekening 419701002928536 itu adalah Brilink yang Saksi gunakan jasanya;
- Bahwa cara Saksi menawarkan pupuk pertanian tersebut kepada Terdawa sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi ada pupuk, setelah Saksi mencari dan mendapat informasi, bahwa Sdr. Cuen mempunyai stock, kemudian Saksi menginformasikan kepada Terdakwa dengan kesepakatan seharga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa, Saksi langsung memberikan uang kepada Sdr. Cuen sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sesuai kesepakatan, karena Saksi mengambil untung sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) /kwintal, sedangkan harga dari Terdakwa Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Cuen menerima uang tersebut, Saksi menunggu Terdakwa sampai hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi SPBU Ds. Langut Kec. Lohbener, Saksi menjemput Terdakwa, untuk Saksi arahkan ketempat muatan barang dari halaman rumah warga yang Saksi tidak tahu namanya di Ds. Kianjaran Wetan Kab. Indramayu. Sekitar pukul 20.00 WIB berangkat termuat semua dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar kekurangan dan Terdakwa mengatakan sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Colt Diesel;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat keuntungan Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti ini berupa bukti pengiriman transfer, Saksi tahu, itu bukti pengirimannya;
- Bahwa terhadap barang bukti ini berupa Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Diesel yang digunakan untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pupuk pertanian tersebut bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pemilik Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat untuk memiliki pupuk tersebut ;
- Bahwa Sdr. Cuen tahu Terdakwa adalah peminat pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa akan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



- Bahwa Saksi bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di jalan, sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa memesan pupuk tersebut pada tahun 2023. Saksi disuruh mencarikan pupuk tersebut, kemudian Saksi dapat seharga Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)/ kwintal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Tri Susilo;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai Saksi dari Terdakwa dan Saksi juga sebagai Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi belum pernah bertemu dan menawarkan Pupuk kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Cuen pernah didatangi Petugas di rumahnya, akan tetapi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kios Sdr. Cuen masih buka;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kios agak jauh satu Desa;
- Bahwa tidak ada bukti lain bahwa Terdakwa telah mentransfer, yang penting pupuk sudah ada lalu diangkut kemudian uang ditransfer;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mau mencarikan pupuk bersubsidi kepada Terdakwa karena Saksi kasihan belum dapat pupuk;
- Bahwa Saksi tahu, mengangkut pupuk bersubsidi harus sesuai aturan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Tri Susilo Bin Ngadiman (Alm), dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Apakah Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bernama Sdr. Indra Saefudin Bin Slamet;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa yang membayar pupuk tersebut Bp. Cipto;
- Bahwa pupuk yang akan dijual kepada Bp. Cipto ada 6 Ton, sedangkan Bp. Cipto hanya membutuhkan 4 Ton;
- Bahwa harga yang disepakati 1 Kwintal Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut belum dibayar semuanya dan Terdakwa di jalan telepon ke Saksi katanya ada masalah dan minta tolong Saksi



sambungkan ke Bp Cipto minta ditransfer uang dan selanjutnya Saksi sampaikan kepada Bp Cipto dan Bp Cipto omong-omong sendiri dengan Terdakwa melalui telepon HP Saksi, katanya Terdakwa minta uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Bp Cipto ke Petani yang pesan tersebut di kasih uang hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung ditransfer ke Rekening Terdakwa;

- Bahwa sekarang Saksi bekerja mengairi sawah pertanian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Cipto;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil di ruang sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan pupuk kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada saat itu Saksi berada di rumah Bp Cipto ada pembongkaran pupuk bersubsidi karena, saat itu dan pertama kalinya Saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa malam pukul 01.00 WIB tanggal lupa pada bulan September 2023, Bp. Cipto minta tolong kepada Saksi untuk membongkar pupuk tersebut saat itu tidak ada masalah dan pada waktu itu Bp. Cipto menyampaikan kepada Saksi kalau mau telepon Bp. Cipto lewat Hp Saksi saja, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa telepon kepada Saksi menawarkan pupuk tersebut, karena Saksi tidak merasa pesan Saksi jawab tidak beli, maka Saksi hanya jawab begitu. Maka Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Bp Cipto barangkali Bp. Cipto ada pembeli kemudian Saksi sampaikan kepada Bapak Cipto, lalu Bp. Cipto Saksi sambungkan telepon ke Terdakwa melalui HP Saksi, dan kebetulan Bp Cipto ada petani yang membutuhkan pupuk tersebut dan selanjutnya Bp. Cipto janji dengan Terdakwa pesan pupuk tersebut. Kejadian yang kedua Terdakwa di jalan menemui masalah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck colt diesel merek Mitsubishi, warna merah, tahun 2018, nomor polisi: G 1465 SF, nomor rangka: MHMFE74P5JK197803, nomor mesin: 4D34TS01126 sesuai dengan 1(satu) lembar STNK atas nama Wiwi Mayang Sari, alamat Desa Kedungkelor RT 07/IV, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan 120 sak pupuk dengan berat total 60 ton;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Terdakwa di Ds. Kedungkelor RT 06 RW 01 Kec. Warurejo Kab. Tegal;



- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di pengairan pertanian di daerah Comal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk yang dibutuhkan petani, Saksi hanya tahu petani membutuhkan pupuk;
- Bahwa yang mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Bp. Cipto ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa keterangan Bp Cipto, petani membutuhkan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pupuk yang dibutuhkan petani;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pupuk tersebut tidak sampai ke petani;
- Bahwa petani tidak ada yang menghubungi Saksi;
- Bahwa selain Saksi di kepolisian, Saksi dijadikan hanya sebagai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa yang memesan barang adalah Saksi;
- Bahwa Handphone yang telepon Saksi, bukan Bp Cipto
- Bahwa uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditransfer oleh Saksi;
- Bahwa semua kronologi dari awal salah semua;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*) sebagai berikut;

4. Sucipto, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tri Susilo;
- Bahwa Sdr. Tri Susilo bekerja mengairi sawah pertanian;
- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam HP milik Sdr. Tri Susilo untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah Telepon Terdakwa melalui HP Sdr. Tri Susilo;
- Bahwa Saksi tidak pernah kirim/Transfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan pupuk kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pupuk tersebut ketika pupuk diturunkan;
- Bahwa jumlah pupuk pertanian tersebut bersubsidi tersebut 6 ton;
- Bahwa harga pupuk tersebut per sak Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya harganya Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di distributor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Tri Susilo menawarkan pupuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk tersebut berasal darimana;
- Bahwa yang membawa pupuk tersebut Terdakwa dengan Truck tersebut berwarna merah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena mengangkut Pupuk pertanian untuk di distribusikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengirim pupuk kepada Sdr. Tri Susilo;
- Bahwa Saksi bekerja mengairi sawah (Ulu-ulu);
- Bahwa pekerjaan Sdr. Tri Susilo juga sebagai Ulu-ulu;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr. Tri Susilo karena sama pekerjaannya, Sdr. Tri susilo sebgai ulu-ulu saya juga sebagai ulu-ulu;
- **Bahwa yang memesan pupuk pertanian tersebut adalah sdr. Tri Susilo, bukan Saksi;**
- **Bahwa Sdr. Tri Susilo pesan pupuk sama Terdakwa dan Saksi disuruh menurunkan pupuk saja, pada saat itu nitip di rumah Saksi karena teman Saksi tidak apa-apa. Jadi yang sebenarnya yang memesan pupuk tersebut adalah sdr. Tri Susilo;**
- **Bahwa** Saksi tidak tahu, berapa kali Sdr. Tri Susilo memesan pupuk kepada orang lain atau ke Terdakwa;
- Bahwa Uang yang dikirim kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik sdr. Tri susilo;
- Bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Sdr. Tri Susilo Saksi tahu dari Sdr. Tri Susilo sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Sdr. Tri Susilo memesan pupuk kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut mau dijual ke petani, karena petani banyak yang membutuhkan pupuk, di pengecer-engecer sudah tidak ada makanya Sdr. Tri Susilo mencari dan katanya ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa menanyakan pupuk;
- Bahwa keadaan Sdr. Tri Susilo mengetahui pupuk tersebut tidak datang, Sdr. Tri Susilo minta uang kembali, karena merasa ditipu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa mendengar berita tersebut yang menangis istrinya, mendengar perkataan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wivi Mayang Sari, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan- kan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kakak saya yang mengangkut Pupuk pertanian untuk di distribusikan kepada orang lain;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt desel merk Mitsubishi, Warna merah, tahun 2018, No Pol ; G-1465-SF, No Rangka : MHMFE74P5JK197803, No Mesin : 4D34TS01126 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk pertanian bersubsidi kenis NPK Phonska sejumlah 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50kg (lima puluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton adalah milik saya yang didapat secara Kredit dari Pegadaian;
- Bahwa untuk mendapatkan KBM tersebut dengan uang muka Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa KBM Truck diesel tersebut dibawa oleh Suami saya, dan untuk memuat barang apa saja;
- Bahwa setelah suami Saksi punya Bos, truck dibawa oleh Terdakwa sebagai sopirnya, dengan sistem setoran;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa mengangkut pupuk pertanian;
- **Bahwa setahu Saksi Pupuk tersebut bersubsidi dan tidak ada ijin untuk dijual umum, tetapi menurut keterangan Terdakwa pupuk tersebut tidak bermasalah;**
- Bahwa KBM Truck diesel tersebut masih diangsur di Pegadaian;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk pertanian sudah lebih dari 2 kali;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa STNK ini adalah STNK KBM Truck Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli bernama **Amjad Abdulah Bin Abdulah** yang dipersidangan telah dibacakan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar barang berupa pupuk pertanian jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) Group termasuk dalam barang bersubsidi yang diawasi peredarannya.;
- Bahwa yang dapat menguasai kemudian mengadakan dan menyalurkan barang berupa pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) Group adalah Distributor yang telah ditunjuk oleh P.T.Pupuk Indonesia melalui Surat Perjanjian Jual-Beli kemudian para kios pupuk lengkap alias pengecer yang telah ditunjuk oleh Distributor yang disetujui oleh P.T.Pupuk Indonesia kepada Petani secara langsung yang telah terdaftar dan tercatat atau Kelompok Tani yang telah terdaftar dan tercatat.;
- Bahwa peredaran dan distribusi oleh P.T.Pupuk Indonesia (PERSERO) kepada Distributor yang telah ditunjuk mendasari pendaftaran yang telah dilakukan kemudian dengan cara yang bersangkutan melakukan penebusan melalui system Web Commerce selanjutnya akan muncul kode booking dan setelahnya dilakukan pembayaran hingga terbit Salles Order/SO dan dengan dasar tersebut kemudian Distributor dapat melakukan pengambilan barang ke gudang penyangga dengan menggunakan armada milik Distributor yang telah terdaftar pada P.T.Pupuk Indonesia (PERSERO) dibuktikan dengan pemasangan sticker bertanda khusus setelahnya dari Ditributor akan dikirimkan ke kios pupuk lengkap atau pengecer dibuktikan dengan Suat Jalan yang didalamnya menerangkan jenis dan jumlah barang yang dibawa serta tujuan pengiriman dan waktu pengiriman berikut nama pengemudi dan No.Pol kendaraan yang digunakan untuk selanjutnya oleh kios pupuk lengkap atau pengecer dijual kepada Petani dan atau Kelompok Tani mendasari kepada kuota yang telah tercatat di e-alokasi yang telah ditetapkan oleh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab/Kotamadya Tegal yang sebelumnya diterangkan tercatat pada RDKK (Rencana Defvinitif Kebutuhan Kelompok).;

- Bahwa tidak ada Pihak lain selain Pihak sebagaimana telah Ahli terangkan di atas yang dapat memperoleh atau melakukan pendistribusian dan atau peredaran pupuk pertanian bersubsidi dari P.T.Pupuk Indonesia (PERSERO).;

- Bahwa mendasari kepada Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor : 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 kemudian dapat Ahil terangkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp.2.250,- / Kg.
- b. Pupuk NPK = Rp.2.300,- / Kg.
- c. Pupuk NPK untuk Kakao = Rp.3.300,- / Kg.

- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang diterangkan oleh Pemeriksa digunakan oleh Indra Saefudin Bin Slamet (alm) untuk mengangkut kemudian membawa 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) Group seharusnya memiliki ciri khusus sebagaimana telah saya terangkan di atas sementara terhadap barang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa adalah benar pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) dengan keterangan masa edar bulan April 2028, Alamat Produsen : Gresik-Indonesia, No Pendaftaran : 01.01.2023.1257.;

- Bahwa terhadap orang yang didapati tersebut seharusnya dapat menunjukkan kelengkapan administrasi dalam bentuk Suat Jalan yang dikeluarkan oleh Gudang Penyangga yang didalamnya menerangkan jenis dan jumlah barang yang dibawa serta tujuan dan asal barang pengiriman dan waktu pengiriman berikut nama pengemudi dan No.Pol kendaraan yang digunakan dan terdapat ciri khusus berupa sticker dan terpasang pada bagian yang mudah terlihat sehingga apabila tidak dapat menunjukkan hal tersebut, maka terhadap yang bersangkutan dapat diterangkan telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan, Pengadaan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang telah mencabut Permendag R.I. Nomor : 15 / M-DAG / 4 / 2013, tentang Pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.;

- Terhadap orang yang terlibat dalam pendistribusian yang dilakukan oleh orang yang didapati mengangkut kemudian membawa barang berupa pupuk pertanian dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group dengan jumlah (enam) ton atau sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) sepanjang orang yang terlibat dalam pendistribusian tersebut tidak terdaftar sebagai Distributor atau Pengecer, maka dapat dianggap sebagai orang yang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan, Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan mengangkut pupuk pertanian bersubsidi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 00.00 WIB, di Ds. Kedungkelor RT 06 RW 01 Kec. Warurejo Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat diamankan Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dikarenakan membawa barang berupa pupuk pertanian bersubsidi yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska seberat 6 (enam) ton atau 120 (seratus) sak dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per sak;
- Bahwa untuk mengangkut barang tersebut Terdakwa menggunakan Truck colt diesel merk Mitshubishi warna merah tahun 2018 Nomor Polisi G-1465-SF;
- Bahwa Kendaraan Bermotor (KBM) Truck diesel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pupuk pertanian bersubsidi jenis Phonska tersebut adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya secara membeli dari Sdr. Warsono, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang diambil di halaman rumah seseorang yang diketahui bernamapanggilan Pak Haji, di ds. Kijaran Wetan Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa Pak Haji adalah pemilik salah satu kios penjual pupuk pertanian bersubsidi dan Sdr. Warsono adalah sebagai perantara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Warsono melalui handphone menawarkan ada pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska seberat 6 (enam) ton. Setelah disepakati seharga Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus rupiah). Sekitar pukul 15.04 WIB, Terdakwa mentransfer melalui ATM istri Terdakwa ke nomor 419701002928536 atas nama HAMDANI sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa kirimkan bukti pengirimannya kepada Sdr. Warsono. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Ds. Langut Kec. Lohbener Kab. Indramayu dengan menggunakan Truck colt diesel merk Mitshubishi warna merah tahun 2018 Nomor Polisi G-1465-SF. Sesampainya di tempat, Terdakwa menghubungi Sdr. Warsono dan tidak lama Sdr. Warsono menjemput dan mengantar sampai tempat tujuan. Kemudian Sdr. Warsono dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal mengangkut pupuk pertanian tersebut yang dilihat oleh Pak Haji. Setelah semua terangkut sejumlah 120 (seratus dua puluh) sak, Terdakwa membayar kekurangan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Warsono. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa mengantar pupuk kepada pembeli di Ds. Kedungkelor RT 06 RW 01 Kec. Warurejo Kab. Tegal, Terdakwa bermaksud akan mandi dan beristirahat dirumah seseorang dan memarkirkan KBM tersebut. Setelah Terdakwa memarkir KBM, datang petugas dari Polres tegal menanyakan barang yang Terdakwa angkut. Setelah diselidiki, Terdakwa beserta KBM diamankan oleh Petugas dari Polres Tegal;

- Bahwa tujuannya agar Terdakwa memperoleh untung dari pembelian kepada sdr. Warsono;
- Bahwa yang akan membeli pupuk pertanian tersebut adalah Sdr. Triyono, alamat Kecamatan Comal Kab. Pemasang, dengan nomor HP. 081325428321 atau 082328566400;
- Bahwa harga pupuk pertanian tersebut yang akan dijual oleh Terdakwa sesuai dengan kesepakatan harga 6 (enam) ton pupuk Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran dari pupuk pertanian tersebut Sdr. Triyono baru mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) melalui BRI link ke nomor rekening 607601023757532 atas nama istri Terdakwa, EVA MELINA pada hari sabtu 23 September 2023 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang akan diterima sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr. Zaenudin als. Boled Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti kartu ATM BRI Simpedes adalah milik istri Terdakwa Sdri. Eva Meliana yang Terdakwa gunakan untuk pembelian dan penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa terhadap abrang bukti berupa resi pembayaran senilai Rp. 21.000.000,00, itu resi bukti pengiriman uang yang telah diterima sdr. Warsono dari Terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti handphone adalah yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi pembelian dan penjualan pupuk tersebut dengan Sdr. Warsono;
- Bahwa terhadap barang bukti Kendaraan Bermotor (KBM) Truck mitshubishi diesel warna merah Nomor polisi G-1465-SF digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck colt diesel merek Mitsubishi, warna merah, tahun 2018, nomor polisi: G 1465 SF, nomor rangka: MHMFE74P5JK197803, nomor mesin: 4D34TS01126 sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Wiwi Mayang Sari, alamat DesaKedungkelor RT 07/IV, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia(Persero) Group;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kartu: 6013 01125167 2803 sesuai dengan nomor rekening: 607601023757532 atas nama Eva Meliana;
- 1 (satu) lembar slip atau bukti penarikan Bank BRI tanggal 22 September2023, nomor referensi: 22316, nomor kartu: 6013 0112 5167 2803;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A57, warna putih dengan nomor IMEI 1: 869435046755490, nomor IMEI 2: 869435046755490 beserta isi simcard 1: 082328244776, sim card 2: 085322537446;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 15.04 WIB Terdakwa bernama Indra Saefudin Bin Slamet (alm) telah membeli Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dari Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo dengan harga sebesar Rp.21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ATM BRI Unit Demangharjo Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM BRI Simpedes Nomor kartu : 6013 0112 5167 2803 dengan Nomor Rekening : 607601023757532 atas nama Eva Meliana yang adalah istri dari Terdakwa kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo dengan nomor rekening: 419701002928536 atas nama HAMDANI sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transfer sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo melalui pesan whatsapp dan setelah itu Terdakwa berangkat sendirian mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF menuju ke Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat untuk mengambil Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton yang telah dibeli;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang merupakan sebuah toko milik Cuen Usef Bin Kamad atau Pak Haji Alias Uceng, Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo beserta beberapa orang yang bekerja disitu kemudian mengangkut satu persatu sak pupuk pertanian bersubsidi tersebut ke dalam bak Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF hingga lengkap seluruhnya sebanyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dan sesampainya di rumahnya selanjutnya menghubungi Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) yang berada di Dusun Kramat Ds Karangbrai Rt 1 / I Kec Bodeh Kab Pemalang untuk menawarkan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton;
- Bahwa kemudian disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) bahwa terhadap barang berupa Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak seberat 6 (enam) ton akan dibeli oleh Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) dengan harga sebesar Rp.28.200.000,00 (dua puluh

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau harga tiap sak nya sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Iwan Dirgantara, S.H. Bin Sugijono, Saksi Septian Mardika, S.H. Bin Mardjas (Alm) dan Saksi Muhammad Naufal Septian Bin Sukirwo yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tegal datang ke rumah Terdakwa di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal untuk selanjutnya mengamankan dan membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Amjad Abdulah Bin Abdullah menjelaskan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska adalah diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) dengan keterangan masa edar bulan April 2028, Alamat Produsen: Gresik-Indonesia, No Pendaftaran: 01.01.2023.1257 dan Mendasari kepada Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor : 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Pupuk NPK adalah Rp.2.300,00 / Kg yang mana diawasi peredarannya. Adapun yang dapat menguasai, mengadakan dan menyalurkan barang pupuk pertanian jenis NPK Phonska adalah yang ditunjuk oleh PT. Pupuk Indonesia melalui Surat Perjanjian Jual Beli sehingga tidak ada pihak lain selain pihak sebagaimana telah ahli terangkan yang dapat memperoleh, mendistribusikan, mengedarkan pupuk pertanian bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia.;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Amjad Abdulah Bin Abdullah terhadap orang yang didapati membawa atau mengangkut Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska seharusnya dapat menunjukkan kelengkapan administrasi dalam bentuk Suat Jalan yang dikeluarkan oleh Gudang Penyangga yang didalamnya menerangkan jenis dan jumlah barang yang dibawa serta tujuan dan asal barang pengiriman dan waktu pengiriman berikut nama pengemudi dan No.Pol kendaraan yang digunakan dan terdapat ciri khusus berupa sticker dan terpasang pada bagian yang mudah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sehingga apabila tidak dapat menunjukkan hal tersebut maka terhadap yang bersangkutan dapat diterangkan telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan, Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang telah mencabut Permendag R.I. Nomor : 15 / M-DAG / 4 / 2013, tentang Pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.;

- Bahwa Terdakwa bukan distributor pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan juga saat membawa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebagaimana terdakwa jelaskan diatas adalah tanpa faktur dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia.;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF, No Rangka: MHMFE74P5JK197803, No Mesin : 4D34TS01126 yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50kg (lima puluh) kilogram dengan jumlah 6 (enam) ton adalah milik Saksi Wiwi Mayang Sari yang mana Saksi Wiwi Mayang Sari mengetahui Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi menggunakan truk milik Saksi Wiwi Mayang Sari, meskipun Saksi Wiwi Mayang Sari mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia namun menurut keterangan Terdakwa pupuk tersebut tidak bermasalah, sedangkan setoran dari Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan truk ke dealer karena Truck diesel tersebut masih diangsur di Pegadaian.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, mengangkut dan menjual pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Telah melakukan perbuatan kejahatan sekedar yang mengenai tindak-pidana ekonomi, tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, berupa Pupuk Bersubsidi yang meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tiap-tiap orang ataupun sembarang orang ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kata dalam unsur ini, yang disebut barangsiapa adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwaan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, in casu Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barangsiapa atau "hij", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud barangsiapa adalah manusia atau orang-

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan dan korporasi sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **Indra Saefudin Bin Slamet (alm)** di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya.;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Telah melakukan perbuatan kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi, tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, berupa Pupuk Bersubsidi yang meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;

Menimbang, bahwa secara limitatif telah ditentukan, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah, untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dari urea, SP 36, ZA dan NPK, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyebutkan: Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) yang melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Sersubsidi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Sedangkan Pasal 23 Ayat (3) menyebutkan: “Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan menyebutkan:

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan menyebutkan pada Pasal 4 yaitu dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada Pasal 3 dapat ditetapkan :

- a. bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
- b. syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud sub a Ayat ini;
- c. ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan tersebut;
- d. ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan Pasal 3 dengan sebaik-baiknya.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan menyebutkan juga pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi. Kemudian di dalam (2) menyebutkan "Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana-penjara, pidanakurungan dan pidana-denda tertinggi, pidana tambahan dan tindakan-tindakan lain untuk menjamin terlaksananya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, menyebutkan : pada Ayat (1) Barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi: merujuk ke huruf b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, menyebutkan : Yang disebut tindak-pidana ekonomi ialah : 3e. "pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ternyata pupuk Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK adalah termasuk kategori pupuk bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan, dalam hal pengadaannya dan penyalurannya mendapat bantuan (subsidi) dari Pemerintah, untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 15.04 WIB Terdakwa bernama Indra Saefudin Bin Slamet (alm) telah membeli Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dari Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyso dengan harga sebesar Rp.21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ATM BRI Unit Demangharjo Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM BRI Simpedes Nomor kartu : 6013 0112 5167 2803 dengan Nomor Rekening : 607601023757532 atas nama Eva Meliana yang adalah istri dari

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo dengan nomor rekening: 419701002928536 atas nama Hamdani sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transfer sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo melalui pesan whatsapp dan setelah itu Terdakwa berangkat sendiri mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF menuju ke Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat untuk mengambil Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh) kilogram atau seberat 6 (enam) ton yang telah dibeli. Setelah sampai di lokasi yang merupakan sebuah toko milik Cuen Usef Bin Kamad atau Pak Haji Alias Uceng, Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudibyo beserta beberapa orang yang bekerja disitu kemudian mengangkut satu persatu sak pupuk pertanian bersubsidi tersebut ke dalam bak Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF hingga lengkap seluruhnya sebanyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dan sesampainya di rumahnya selanjutnya menghubungi Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) yang berada di Dusun Kramat Ds Karangbrai Rt 1 / I Kec Bodeh Kab Pemalang untuk menawarkan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton. Kemudian disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) bahwa terhadap barang berupa Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak seberat 6 (enam) ton akan dibeli oleh Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) dengan harga sebesar Rp.28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau harga tiap sak nya sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira Pukul 00.00 WIB, Saksi Iwan Dirgantara, S.H. Bin Sugijono, Saksi Septian Mardika, S.H. Bin Mardjas (alm) dan Saksi Muhammad Naufal Septian Bin Sukirwo yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tegal datang ke rumah Terdakwa di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal untuk selanjutnya mengamankan dan membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Amjad Abdulah Bin Abdullah yang pada pokoknya menjelaskan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska adalah diproduksi oleh P.T.Pupuk Indonesia (Persero) dengan keterangan masa edar bulan April 2028, Alamat Produsen: Gresik-Indonesia, No Pendaftaran : 01.01.2023.1257 dan Mendasari kepada Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor : 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Pupuk NPK adalah Rp.2.300,00 / Kg yang mana diawasi peredarannya. Adapun yang dapat menguasai, mengadakan dan menyalurkan barang pupuk pertanian jenis NPK Phonska adalah yang ditunjuk oleh PT. Pupuk Indonesia melalui Surat Perjanjian Jual Beli sehingga tidak ada pihak lain selain pihak sebagaimana telah ahli terangkan yang dapat memperoleh, mendistribusikan, mengedarkan pupuk pertanian bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia. Bahwa terhadap orang yang didapati membawa atau mengangkut Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska seharusnya dapat menunjukkan kelengkapan administrasi dalam bentuk Suat Jalan yang dikeluarkan oleh Gudang Penyangga yang didalamnya menerangkan jenis dan jumlah barang yang dibawa serta tujuan dan asal barang pengiriman dan waktu pengiriman berikut nama pengemudi dan No.Pol kendaraan yang digunakan dan terdapat ciri khusus berupa sticker dan terpasang pada bagian yang mudah terlihat sehingga apabila tidak dapat menunjukkan hal tersebut, maka terhadap yang bersangkutan dapat diterangkan telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan, Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang telah mencabut Permendag R.I. Nomor : 15 / M-DAG / 4 / 2013, tentang Pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.;

Menimbang, bahwa Terdakwa faktanya bukan distributor pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan juga saat membawa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebagaimana terdakwa jelaskan diatas adalah tanpa faktur dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF, No Rangka: MHMFE74P5JK197803, No Mesin : 4D34TS01126 yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50kg (lima puluh) kilogram dengan jumlah 6 (enam) ton adalah milik Saksi Wiwi Mayang Sari yang mana Saksi Wiwi Mayang Sari mengetahui Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi menggunakan truk milik Saksi Wiwi Mayang Sari, meskipun Saksi Wiwi Mayang Sari mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia namun menurut keterangan Terdakwa pupuk tersebut tidak bermasalah, sedangkan setoran dari Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan truk ke dealer karena Truck diesel tersebut masih diangsur di Pegadaian.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, mengangkut dan menjual pupuk pertanian bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali.;

Menimbang, bahwa mengingat unsur melawan hukum mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, meskipun tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik. Halmana sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yang menyebutkan, " Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan " (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970), maka persoalannya sekarang adalah, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, mengandung unsur melawan hukum atau tidak ? dan apakah terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak ? atau dengan perkataan lain, apakah ada alasan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa atautakah tidak ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah membeli Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dari Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudiby dengan harga sebesar Rp.21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ATM BRI Unit Demangharjo Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM BRI Simpedes Nomor kartu : 6013 0112 5167 2803 dengan Nomor Rekening: 607601023757532 atas nama Eva Meliana yang adalah istri dari Terdakwa kepada Saksi Suwarsono Als Warsono Bin Sudiby dengan nomor rekening: 419701002928536 atas nama Hamdani sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan setelah dibeli kemudian diangkut satu persatu sak pupuk pertanian bersubsidi tersebut ke dalam bak Kendaraan Bermotor (KBM) truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF hingga lengkap seluruhnya sebanyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Desa Kedungkelor Rt 06 / I Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM truck colt diesel merk Mitsubishi, Warna merah, Tahun 2018, No Pol : G 1465 SF yang telah berisi Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton yang sesampainya di rumahnya, selanjutnya menghubungi Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) yang berada di Dusun Kramat Ds Karangbrai Rt 1 / I Kec. Bodeh Kab. Pemalang untuk menawarkan Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau seberat 6 (enam) ton yang kemudian disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) bahwa terhadap barang berupa Pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak seberat 6 (enam) ton akan dibeli oleh Saksi Tri Susilo Als Triyono Bin Ngadimin (Alm) dengan harga sebesar Rp.28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau harga tiap sak nya sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa, dan hal tersebut pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) juncto Pasal 23 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.;

Menimbang, bahwa disisi lain, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan perkara di persidangan, ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menginsafi hakekat dari perbuatannya adalah salah ;
2. Bahwa Terdakwa dapat menentukan kehendaknya, apakah perbuatannya akan dilanjutkan atau tidak ;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui ketercelaan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan hal-hal yang sebaliknya ataupun bantahannya terkait perbuatan pidana yang dilakukannya yaitu keterangan Saksi a decharge Sucipto yang pada pokok tidak mengetahui asal pupuk dalam perkara ini, sedangkan keterangan dari keterangan Saksi Wiwi Mayang Sari yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengangkut pupuk pertanian sudah lebih dari 2 kali dan faktanya mengetahui pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi dan tidak ada ijin untuk dijual umum sehingga keterangan para Saksi tersebut justru menguatkan mengenai adanya perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa. Selain itu, hal tersebut menjadi bersesuaian setelah memperhatikan dalil-dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang terkesan ragu, yang mana terlihat di satu sisi meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, namun di lain sisi meminta agar Terdakwa dijatuhi sanksi hukuman percobaan.;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini pun, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil keberatan Terdakwa dan dalil-dalil bantahan yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini yang tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana bunyi Pasal dari Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menyebutkan ada alternatif pemidanaan, penjara dan denda yang berbunyi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu sehingga dalam konteks perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan disebutkan dalam bagian tentang amar putusannya dibawah ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kartu: 6013 01125167 2803 sesuai dengan nomor rekening: 607601023757532 atas nama Eva Meliana dan 1 (satu) lembar slip atau bukti penarikan Bank BRI tanggal 22 September 2023, nomor referensi: 22316, nomor kartu: 6013 0112 5167 2803 serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A57, warna putih dengan nomor IMEI 1: 869435046755490, nomor IMEI 2: 869435046755490 beserta isi simcard 1: 082328244776, sim card 2: 085322537446, oleh karena telah ternyata di persidangan terbukti disita dari Terdakwa dan faktanya barang bukti dimaksud sebagai alat berkomunikasi dan juga sebagai alat bantu tranSaksi untuk melakukan suatu tindak pidana yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck colt diesel merek Mitsubishi, warna merah, tahun 2018, nomor polisi: G 1465 SF, nomor rangka: MHMFE74P5JK197803, nomor mesin: 4D34TS01126 sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Wiwi

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Mayang Sari, alamat Desa Kedungkelor RT 07/IV, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, oleh karena terbukti di persidangan disita dari Terdakwa yang diakui merupakan milik dari Saksi Wiwi Mayang Sari yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Truck tersebut merupakan miliknya yang ternyata dilengkapi bukti berupa 1 (satu) lembar STNK yang terbukti atas nama Wiwi Mayang Sari yang faktanya dipersidangan Saksi Wiwi Mayang Sari mengakui Truk tersebut adalah miliknya yang meskipun mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia, namun tetap mengizinkan Terdakwa menggunakan Truck tersebut karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Wiwi Mayang Sari jika pupuk tersebut tidak bermasalah, sedangkan Truck diesel tersebut dipergunakan sebagai alat jasa angkut dan masih diangsur di Pegadaian sehingga barang bukti tersebut senyatanya masih memiliki nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya Saksi Wiwi Mayang Sari untuk mencari nafkah, maka berdasarkan rasa keadilan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kelangkaan ketersediaan pupuk di pasaran, sehingga dapat meresahkan masyarakat petani ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 dan Pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan juncto Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan juncto Pasal 34 Ayat (3) Permendag R.I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Saefudin Bin Slamet (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, berupa pupuk bersubsidi yang meliputi pupuk jenis NPK Phonska”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indra Saefudin Bin Slamet (Alm)** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kartu: 6013 01125167 2803 sesuai dengan nomor rekening: 607601023757532 atas nama Eva Meliana;
 - 1 (satu) lembar slip atau bukti penarikan Bank BRI tanggal 22 September 2023, nomor referensi: 22316, nomor kartu: 6013 0112 5167 2803;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A57, warna putih dengan nomor IMEI 1: 869435046755490, nomor IMEI 2: 869435046755490 beserta isi simcard 1: 082328244776, sim card 2: 085322537446;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck colt diesel merek Mitsubishi, warna merah, tahun 2018, nomor polisi: G 1465 SF, nomor rangka: MHMF74P5JK197803, nomor mesin: 4D34TS01126 sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Wiwi Mayang Sari, alamat Desa Kedungkelor RT 07/IV, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

Dikembalikan kepada Saksi Wiwi Mayang Sari.;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 (seratus dua puluh) sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) dengan jumlah 6 (enam) ton pupuk pertanian bersubsidi dengan jenis NPK Phonska yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group;

Dirampas untuk negara.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)